



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan peundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Kampung/Kelurahan dan Pengesahan Pembentukan serta Perubahan Nama Kampung/Kelurahan Dalam Distrik di Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang berada di Kabupaten Fakfak.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Fakfak.
6. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) yang melaksanakan tugas teknis dalam urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
12. Kepala Urusan, atau yang disingkat Kaur, adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
13. Kepala Seksi, atau yang disingkat Kasi, adalah Perangkat Kampung yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional serta menjalankan tugas PPKK.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rukun Tetangga atau yang disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Lurah.
16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

KLASISIKASI JENIS KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Klasifikasi jenis kampung disesuaikan dengan tingkat perkembangan kampung yaitu Kampung Swasembada, Kampung Swakarya dan Kampung Swadaya.
- (2) Kampung Swasembada dengan Susunan Organisasi Pemerintah Kampung wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Kampung Swakarya dengan Susunan Organisasi Pemerintah Kampung dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Kampung Swadaya dengan Susunan Organisasi Pemerintah Kampung memiliki hanya 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Jenis Kampung yang diterapkan dan ditetapkan di daerah adalah Kampung Swadaya yakni memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

- (6) Klasifikasi Jenis Kampung di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemerintahan Kampung

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu oleh Perangkat Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan disahkan dengan Keputusan Bupati Fakfak.
- (3) Kepala Kampung yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) dan terpilih menjadi Kepala Kampung, maka status kepegawaiannya tetap namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kampung, yang bersangkutan mendapatkan gaji ASN dan tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Kampung.
- (4) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Sekretariat Kampung; dan
 - b. Pelaksana Teknis.
- (5) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.
- (6) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Persyaratan untuk menjadi perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. persyaratan lain dan mekanisme pengangkatan perangkat kampung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretaris Kampung merupakan bagian dari perangkat kampung, maka Sekretaris Kampung diangkat langsung oleh Kepala Kampung.
- (3) Sekretaris Kampung yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lain, akan diusulkan untuk dimutasikan ke Kantor Distrik di bawah wilayah pemerintahannya.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung yang masih menggunakan Sekretaris Kampung yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) dan penempatannya bukan di wilayah Pemerintahan Kampung tersebut, maka Kepala Kampung wajib mengajukan usulan mutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan Kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Distrik setempat agar dimutasikan ke wilayah pemerintahannya.
- (5) Unsur Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Fakfak menggunakan Kampung Swadaya, paling banyak 2 (dua) urusan.
- (6) Unsur Staf Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) urusan, sebagai berikut :
 - a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Urusan Keuangan.
- (7) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (8) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibantu oleh Staf Urusan.
- (9) Kepala Urusan Umum dan perencanaan dibantu oleh satu orang operator SISKEUDES sedangkan Urusan lainnya tidak diperbolehkan untuk mengangkat staf urusan, sedangkan untuk tugas kebidaharaan melekat pada pada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni terdiri dari seksi-seksi.

- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kampung Swadaya yang terdiri paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (6) Untuk masing-masing Seksi tidak diperbolehkan untuk mengangkat staf seksi.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas kewilayahannya dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) sebagai lembaga kemasyarakatan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kondisi kebutuhan di kampung dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan kampung.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Kampung

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pemerintahan kampung, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perkampungan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Kampung mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
- d. menetapkan Peraturan Kampung;
- e. menetapkan APB-Kampung;
- f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
- i. mengembangkan sumber pendapatan kampung;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;

- n. mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Kepala Kampung mempunyai hak :

- a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Kampung.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Kepala Kampung mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset kampung;

- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat kampung.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Kepala Kampung wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara tertulis kepada BAPERKAM setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara tertulis kepada masyarakat kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak Perangkat Kampung

Pasal 14

- (1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung.

- (2) Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti surat menyurat, merancang tata naskah, melakukan pengarsipan surat baik surat keluar maupun surat masuk serta membuat ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan agenda rapat, pengadministrasi aset atau membuat buku aset kampung, membuat surat perjalanan dinas, pelayanan umum dan mencatat inventaris umum lainnya;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan kampung baik pendapatan atau belanja, administrasi atau mencatat penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAPERKAM dan lembaga pemerintahan kampung lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Dokumen RPJM-Kampung, RKP-Kampung dan RAPB-Kampung/APB-Kampung, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan kampung tahun berikutnya, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat kampung.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :

- a. membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan kampung, mempersiapkan bahan rapat dan laporan serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Kampung.
- (3) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, memiliki fungsi antara lain :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat kampung;
 - b. penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan agenda rapat, pengadministrasian aset, inventarisir aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan RPJM-Kampung, RPKP-Kampung, dan Rencana APB-Kampung/APB-Kampung; dan
 - d. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur Staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pengelolaan keuangan kampung, menyiapkan data guna penyusunan rancangan maupun perubahan APB-Kam, mengelola dan membina administrasi keuangan kampung, menggali sumber pendapatan kampung, membantu kelancaran dalam pemasukan pendapatan daerah dan pendapatan kampung, menginventarisir kekayaan kampung serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan kampung lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung maupun Sekretaris Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat kampung.

- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan bertugas :
- a. menyusun RAK Kampung; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran kampung dalam rangka Pelaksanaan APB-Kampung.
- (4) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan, memiliki fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat kampung;
 - b. penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan agenda rapat, pengadministrasian aset, inventarisir aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan RPJM-Kam, RPKP-Kampung, dan Rencana APB-Kampung/APB-Kampung;
 - d. melaksanakan urusan kebendaharaan; dan
 - e. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- (5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kampung.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi jalannya kegiatan Pemerintahan Kampung, administrasi kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.
- (3) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan menjalankan fungsi :
- a. mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban;

- b. melaksanakan manajemen tata pemerintahankampung;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi yang diperlukan dikampung;
- d. melakukan penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil kampung;
- e. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan dan pengurusan pelepasan serta pendataan tanah di kampung;
- f. melakukan pelayanan pembinaan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat di kampung;
- j. pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan bidang pemerintahan;

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi jalannya pendataan keluarga miskin serta pembinaan Kesejahteraan Sosial (PMKS), keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.
- (3) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan menjalankan fungsi :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat;
 - b. melakukan bimbingan pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
 - d. membina, mengumpulkan dan meyalurkan bantuan terhadap korban bencana di kampung;

- e. mengumpulkan dan mengolah data masyarakat penyandang masalah kesenjangan sosial di kampung;
- f. melaksanakan penyuluhan dan menimbulkan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- g. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat di kampung;
- h. membantu dan memfasilitasi pembangunan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) serta pengembangan ekonomi masyarakat di kampung;
- i. melakukan pendataan dan pengolahan potensi ekonomi di kampung;
- j. mendata dan memfasilitasi pelaksanaan program Beras Pra Sejahtera (RASTRA) di kampung;
- k. membina kegiatan pelayanan keagamaan;
- l. membina pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. pelayanan administrasi ketenagakerjaan;
- n. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, PKK, pemuda dan olahraga serta karang taruna di kampung;
- o. melaksanakan, mengawasi dan menjaga Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkampungan; dan
- p. mengumpulkan bahan penyusunan laporan dibidang pelayanan dan kesejahteraan.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Operator SISKEUDES bertanggung jawab kepada Kepala Kampung melalui Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

Pasal 21

operator SISKEUDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. membantu Sekertaris Kampung menginput perencanaan mulai dari data umum kampung, Visi dan Misi, RPJM-Kampung dan RKP Kampung kedalam aplikasi SISKEUDES;
- b. membantu Sekertaris Kampung menginput Rancangan APB- Kampung, APB-Kampung dan Perubahan APB-Kampung kedalam Aplikasi SISKEUDES;
- c. membantu Sekertaris Kampung dalam membuat laporan Kepala Kampung kedalam Aplikasi SISKEUDES;
- d. membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput Penatausahaan baik membuat BKU, Buku Bank, Buku Pajak dan Laporan Realisasi dan Capaian Output APB-Kampung kedalam Aplikasi SISKEUDES;
- e. Membantu Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung dalam membuat Buku Pembantu Kegiatan dan SPP di Aplikasi SISKEUDES;
- f. melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Kampung;
- g. melaksanakan pemuktahkiran data setiap terjadi transaksi keuangan kampung;
- h. melaksanakan Cetak Data Sistem Keuangan Kampung Setiap Akhir Bulan sebagai bagian dari Prosedur Kas Opname APB-Kampung;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawab atas tugas terkait Sistem Keuangan Kampung; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Kampung melalui Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta Kepala Distrik wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung yang telah ada, diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Maret 2019
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
NASRUN P. ELAKE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 015




Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala DPMK Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
10. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak;
11. Para Kepala Kampung se-Kabupaten Fakfak.

Lampiran : Peraturan Bupati Fakkak
Nomor 15 Tahun 2019
Tanggal, 4 Maret 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KAMPUNGTYPE KAMPUNG SWADAYA
DENGAN 2 (DUA) SEKSI DAN 2 (DUA) URUSAN



BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

